



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang – undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Lapo LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
13. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari:
 - a. Bupati Kotawaringin Timur;
 - b. Wakil Bupati Kotawaringin Timur;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II;
 - d. Pengguna Anggaran;
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - g. Pejabat Fungsional Auditor;
 - h. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 - i. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Milyar ke Atas;
 - j. Bendahara Pengeluaran;
 - k. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud pada Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat :
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
 - c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama /pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau
 - b. Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - e. Alamat;
 - f. Identitas Istri atau Suami;
 - g. Identitas Anak;
 - h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. Surat Pernyataan.

BAB IV
PENGELOLA LHKPN
Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ;
 - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Kotawaringin Timur ; dan
 - d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Admin Instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
- b. Administrator bertugas untuk :
 - 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - 3) Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN ; dan
 - 4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.

Pasal 7

- (1) Pada setiap Perangkat Daerah dapat dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN pada tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
 - a. Membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;
 - b. Membuat / Update daftar wajib lapor;
 - c. Melakukan pendampingan pengisian/e-filling ; dan
 - d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ; dan / atau
 - b. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun ; dan
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR


SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 31 Oktober 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**


HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 25